



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) PUSAT KABUPATEN

GROBOGAN yang berkedudukan di JL. JENDRAL SUDIRMAN 354 Desa KLMAPOK RT.02 RW.01 Kecamatan GODONG Kabupaten GROBOGAN-JAWA TENGAH, yang dalam hal ini diwakili oleh para Pengurusnya: M UMAR SYAHID, SE.SH.MH., NIK: 751.657.33.15-001, Jabatan: Ketua Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia Kab.Grobogan, RUSMINTO, NIK: 751.657.33.15.008, Jabatan: Devisi Hukum Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia, SANTOSO, NIK: 751.657.33.09.007 Jabatan: Divisi Pengawasan Barang Dan Jasa Yayasan Lintas Konsumen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BPR BANK BOYOLALI Kantor Pusat Jl. Merbabu Nomor 2Bb Sumber Lerak, Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Cq Kantor Kas Juwangi Alamat Jl. Raya Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No.252 Madumulyo, Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah 57316, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta Alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro No.141, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 57136, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.3) Menimbang bahwa Penggugat, telah mengajukan Surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Byl;

(1.4) Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat hadir SANTOSO di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tidak hadir menghadap di persidangan maupun mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah;

(1.5) Menimbang bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditetapkan Penggugat hadir SANTOSO di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, hadir menghadap kuasanya di persidangan;

(1.6) Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan telah mencabut Gugatannya tersebut;

(1.7) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan dengan alasan pihak Tergugat I telah menyetujui permintaan Penggugat;

(1.8) Menimbang bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

(1.9) Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:*

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

(1.10) Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dilakukan pembacaan Gugatan, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III;

(1.11) Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan tersebut dikarenakan pihak Tergugat I telah menyetujui permintaan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

(1.12) Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.13) Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

(1.14) Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

2. MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Byl, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000.,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 9 januari 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Emi Widyastuti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Boyolali, dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Widyastuti, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Meterai Putusan	:	Rp	10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
Jumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)